BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala h

Agama Islam adalah agama yang benar, universal, abadi, sesuai dengan akal manusia di setiap zaman dan generasi. Allah pencipta alam semesta ini telah mengutus rasul nabi akhir zaman Muhammad SAW. untuk menyampaikan agama Islam yang sempurna itu, untuk menuntun manusia kepada jalan Allah, dan menunjukkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.[1]

Islam sebagai penutup agama-agama samawi datang untuk memenuhi kebutuhan ruhani dan jasmani manusia, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam perjalanannya untuk menggapai kebahagiaan di dunia sampai akhirat[2]. Disebutkan dalam al-Qur'an,16 (*al-Naḥl*): 89. :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

> Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.[3]

Syariat Islam yang bersumber dari Kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, meliputi hukum-hukum aqidah, hukum-hukum akhlaq, dan hukum-hukum *'amaliyyah*. Hukum-hukum *'amaliyyah* mencakup hukum-hukum tentang

---

[1]Shaykh Ḥasan Manṣūr, Shaykh 'Abd al-Wahhāb Khayr al-Dīn, Shaykh Mustafā 'Ināniy, *Kitāb al-Dīn al- Islāmiy* (Gontor: Darussalam Press, 2004), 1.
[2] Ḥasan Sirriy, *al-Iqtisād al-Islāmiy Mabādi' wa Ahdāf wa Khaṣāiṣ* (Mekah, t.p., 1991), 12.
[3]Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Sukses Publishing, 2012), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan vertikal manusia dengan Allah, yang biasanya disebut *mu'āmalāt ma'a Allāh* atau '*ibādāt*, dan hukum-hukum tentang hubungan manusia dengan sesamanya, atau *mu'āmalāt ma'a al-nās.*[4]

Lima rukun Islam merupakan pilar utama '*ibadat* atau *mu'āmalāt ma'a Allah*. Zakat, salah satu rukun Islam, ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan atau diambil – secara umum - dari golangan kaya untuk dibagikan kepada golongan miskin yang berhak menerimanya.[5] Perintah zakat di dalam al-Qur'an, sering digandengkan dengan perintah shalat. Contoh-contoh ayat zakat Surat *al-Muzzammil* : 20, Surat *al-Baqarah*: 43, dan Surat *al-Tawbah*: 103

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا.

Dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.[6]

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.[7]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.

---

[4]'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Kuwaytiyyah li al-Ṭibā'ah wa alNashr wa al-Tawzī', 1968), 32-33.
[5] Aly Ahmad al-Sālūs, *Mawsū'at al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah wa al-Iqtiṣād al-Islāmiy* (Mesir: Maktabah Dār al-Qur'ān, 2003), 502.
[6] Kementerian AgamaRI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 2012, 576.
[7] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[8]

Golongan yang berhak menerimanya pun telah ditentukan pula dalam al-Qur'an, Surat *al-Tawbah* : 60.:

إِنَّمَا الصَدقاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.[9]

Zakat memang merupakan bagian dari '*ibādah maḥḍah*[10] sejajar dengan shalat, tetapi pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem keuangan dan sosial Islam.[11] Di balik kewajiban zakat ada tujuan dan sasaran yang merupakan hikmah dari kewajiban itu. Hikmah zakat dan manfaatnya itu kembali kepada kehidupan individual orang yang berzakat (muzaki) maupun kehidupan sosial pihak yang menerima zakat (mustahik) secara menyeluruh, serta harta yang dikeluarkan zakatnya. Hikmah zakat itu di antaranya secara ringkas dapatlah dipaparkan sebagai berikut:

---

[8] Ibid., 204.
[9] Ibid., 288.
[10] *Maḥḍah* secara etimologi berarti murni. '*Ibādah maḥḍah* maksudnya ibadah murni yang tidak *rasional* atau tidak *rasionable* atau *ghayr ma'qūlat al-ma'na*. dan biasanya bersifat *tawqīfy* yang berarti tergantung adanya *naṣ* dalil. Sedangkan *mu'amalat* dicirikan sebagai ibadah yang rasional atau *rasionable* atau *ma'qūlat al-ma'na.*
[11] Yūsuf al-Qaradāwiy, *Fiqh al-Zakāh Dirāsah Muqāranah Li'ahkāmih wafalsafatih fī Ḍau'i al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Beirut: Muassasat al-Risālah, 1991), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi individu muzaki sendiri zakat itu memberi manfaat moral yang luas. Ia merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah, sebagai ungkapan syukur atas nikmat-Nya, membersihkan dirinya dari sifar kikir[12], mengobati hati dari penyakit cinta dunia tamak harta, menumbuhkan sifat dermawan, cinta kasih sesama manusia dan akhlaq *rabbāniy*.[13]
2. Bagi mustahik atau penerimanya, zakat mengangkat harkat kemanusiaan, membebaskannya dari belitan kebutuhan hidup yang berat. Bagi fakir miskin, *ghārim,* dan *ibn al-sabīl* menjadi santunan mencukupi kebutuhan sandang pangannya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kebahagian.
3. Dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, zakat merupakan bentuk konkret dari pada sistem jaminan sosial islami bagi golongan ekonomi lemah di masyarakat, sedangkan bagi penerimanya zakat akan membersihkan mereka dari iri dengki, antipati, individualisme dan permusuhan antara kaya dan miskin dalam masyarakat.[14] Hal itu menjadi sarana merealisasikan kesejahteraan sosial yang merupakan sandaran bagi kehidupan umat dan kebahagiannya.[15]

Syariat zakat sebagai lembaga keuangan umat mempunyai potensi besar yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat. Zakat dapat menjadi salah satu sumber dana dalam kepemilikan umum (*maṣādir al-milkiyyah al-*

---

[12] Abū Bakr Jābir al-Jazā'iriy, *Minhāj al-Muslim* (al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabat al-'Ulūm wa al-hukm, 1995), 240.
[13] Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāh,* 756 – 764.
[14] Ibid., 879 – 887.
[15] Abu Bakr Jābir al-Jazā'iry, *Minhāj al-Muslim*, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'āmmah) bersama dengan sumber-sumber lain seperti wakaf, sumber daya alam dsb.[16] , sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umum untuk umat seperti sarana ibadah, pedidikan, dakwah, kesehatan, sosial ekonomi dan sekaligus sebagai sarana pengembangan sumber daya manusai.

Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Salah seorang pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia, di Jakarta menyatakan bahwa jika dikelola serius, potensi zakat di Indonesia, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, bisa mencapai Rp 300 triliun per tahun. Namun dari potensi yang besar itu, baru tercapai sekitar Rp 1,8 triliun pertahun. Ia mengatakan meski jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik tiap tahun, namun tidak pernah mencapai potensi yang sesung-sesungguhny. [17] Data lain menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 220 triliun atau sekitar 4 % dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Sampai tahun 2012, zakat yang tergali dari masyarakat hampir Rp 3 triliun.[18]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang diamanatkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 untuk pengelolaan zakat, menjadi pengelola zakat nasional diharapkan bisa memperlihatkan peranannya. Didin menjelaskan pada tahun 2011, zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dari semua organisasi pengelola zakat baru mencapai Rp 1,73 triliun. Menurut

---

[16] Ḥasan Sirry, *Al-Iqtiṣād al-Islāmiy...*, 85.
[17] http:www.voaindonesia.com/conten/potensi-zakat-bisa-capai-rp-300t-per-tahun/1455819.html.
[18] M Ikhsan Shiddieqy, "MA revisi UU Zakat", *Republika* , (1 November 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil penelitian BAZNAS yang bekerjasama dengan IPB pada tahun 2011 lalu, angka Rp 1,73 triliun hanya 0,8 persen dari potensi zakat di seluruh Indonesia. Harusnya, jika benar-benar dioptimalkan, dana yang terkumpul dari zakat bisa mencapai Rp 217 triliun per tahun.[19] Laporan BAZNAS terbaru bulan September 2013 menyebutkan bahwa jumlah penerimaan BAZNAS sampai September 2013 Rp 48.059.878.299,38; dari proyeksi penghimpunan zakat tahun 2013, sebesar Rp 3 triliun. Sedangkan jumlah penyalurannya Rp 29.058.642.22.[20] Data ini secara umum menunjukkan bahwa di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, pengelolaan zakatnya masih sangat minim. Data potensi zakat di Indonesia secara nasional itu menjadi indikator yang kuat bahwa pengelolaan zakat di daerah kabupaten Ponorogo Jawa Timur tidak banyak berbeda dengan kenyataan nasional itu.

Ponorogo sebagai sebuah kabupaten yang jumlah penduduknya pada tahun 2014 mencapai 1.294.570 jiwa,[21] mayoritas (98,11 %) beragama Islam. Indikator tingkat keagamaannya dapat dilihat dari jumlah masjid pada tahun 2013 mencapai 1448 buah dan mushola 2754 buah.[22] Di kabupaten ini juga banyak lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren salaf dan modern, di antaranya Pondok Modern Darussalam Gontor. Pelaksanaan kewajiban zakat sebenarnya sudah ada sejak dahulu dan potensi zakat sebenarnya cukup besar. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei kepada beberapa lembaga amil zakat dan

[19] http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/02/mkmz20-potensi-zakat-umat-muslim-indonesia-belum-dimaksimalkan, (Selasa, 2 April 2013, 23:27 wib.)
[20] http//:pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/?did=19
[21] http//:ppsp.nawasis.info, sumber: Ponorogo Dalam Angka 2014.
[22] http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo#Penduduk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perorangan, ternyata pengelolaan zakatnya masih sangat minim. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang secara kelembagaan sudah terbentuk atas amanat Undang-undang Zakat dan dikelola oleh unsur-unsur Sekertaris Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, selama ini belum banyak memainkan perannya dalam mengelola zakat, bahkan yang dilaksanakan baru tahapan menarik infak bulanan dari PNS yang besarnya berkisar antara Rp 500,00 sampai Rp 2.000,00 disesuaikan dengan golongan kepangkatan.[23] Unit Pelaksana Zakat (UPZ) di Kementerian Agama yang merupakan salah satu unsur dari BAZDA sudah mengelola zakat profesi dari PNS di kalangan khusus Kementerian Agama saja.[24] Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya pemahaman terhadap kewajiban zakat, sedikitnya kesadaran melaksanakan kewajiban itu, dan pengelolaannnya yang yang belum maksimal.

Walaupun kegiatan zakat di Ponorogo itu belum maksimal, tetapi pola pengelolaan yang telah ada itu bervariasi. Ada zakat yang dikelola oleh muzaki perorangan, dikeluarkan dihitung sendiri dan dibagikan kepada yang dianggap berhak menerimanya. Ada zakat yang dikelola oleh kelompok atau panitia yang dibentuk oleh lingkungan masjid di tingkat dusun atau desa. Ada pula belakangan lembaga resmi atau badan yang didirikan khusus untuk mengelola dana zakat dan dana lain seperti infak, sedekah dan wakaf, yang biasanya disebut lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ) atau LAZIS, BAZIS dan LAZIZWAF.

---

[23] Slamet Purnomo (Kasi Keagamaan Kesra Kabupaten Ponorogo), *wawancara,* Ponorogo, 19 Desember 2013.

[24] Hayat Prihono Wiyati (Penyelenggara Syariah Kemenag Ponorogo), *wawancara,* Ponorogo, 19 Desember 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara lembaga zakat yang ada di Ponorogo ialah Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang ditangani oleh jajaran pemerintah daerah dengan sejumlah kementerian terkait seperti kementerian agama, kementerian sosial dsb. Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana pengelolaan zakat dan pendayagunaannya di masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Membayar zakat sebagai rukun Islam biasa dilakukan oleh wajib zakat di daerah tempat tinggalnya. Pengelolaan harta zakat dilakukan oleh individu dan kelompok atau lembaga. Di beberapa negara Islam seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait ada lembaga-lembaga amil zakat yang mengelola zakat dengan manajemen modern. Di antaranya *Bayt al-Zakāh al-Kuwaytiy.* Di Indonesia pun sebenarnya banyak lembaga pengelola zakat dan dana lainnya seperti infak, sedekah dan wakaf, baik itu lembaga yang didirikan pemerintah, organisasi keagamaan, maupun lembaga swasta yang independen.

Peneliti setelah melakukan observasi ke beberapa lembaga amil zakat di Ponorogo.dan beberapa orang muzaki yang sudah sejak lama melaksanakan zakat menemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan zakat di antaranya:

1. Di Ponorogo sebenarnya sudah ada beberapa lembaga amil zakat, kepanitiaan zakat termasuk amil zakat fitrah yang merupakan panitia tahunan di masjid-masjid, Di antaranya adalah Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera, Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammaiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU), Badan Amil Zakat Nasional Daerah Kabupaten Ponorogo.Masing-masing lembaga mempunyai pola yang berdeda-beda dan tidak ada kordinasi sesama mereka. Pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga itu diperkirakan belum maksimal.

2. Pelaksanaan zakat oleh perorangan juga banyak. Ada juga beberapa orang atau kelompok yang peduli dengan masalah pengumpulan zakat. Mereka dari kalangan jamaah masjid, mushola atau lingkungan RT, RW, dusun atau desa, membentuk panitia pengumpulan zakat dan pembagiannya. Mereka berusaha mengelola zakat fitrah dan zakat *māl*. Ada yang mengumpulkan zakat kemudian langsung membagikannya kepada mustahik-nya. Ada yang mengumpulkan zakat hasil pertanian pada waktu panen, lalu disimpan untuk dibagikan pada waktu-waktu paceklik, sebagai zakat konsumtif. tetapi hal itu memunculkan permasalahan antara lain, seberapakah pengetahuan fiqih mereka tentang zakat; seberapa kesadaran mereka untuk melaksanakan kewajiban zakat.dan jika telah melakukan apakah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan yang seharusnya.

3. Undang-undang Republik Indonesia tentang zakat sudah lama diundangkan, tetapi bagaimana implemantasinya dan pengaruhnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di masyarakat belum terlihat nyata.

4. Bagaimana dan seberapa tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mensosialisasikan undang-undang zakat dan melaksanaannya juga masih menjadi pertanyaan yang besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya problematika pelaksanaan zakat di masyarakat tidak terbatas hanya yang tersebut di atas, namun penelitian ini hanya akan menfokuskan bahasannya pada dua pokok masalah, yaitu (1) menggali fenomena model-model pengelolaan zakat di Ponorogo, yang dilaksnakan oleh amil perorangan, kelompok kepanitiaan, maupun lembaga dan berupaya menemukan segi-segi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model (2). menemukan formula model yang efektif dan efisien yang bisa diterapkan khususnya di masyarakat Ponorogo maupun yang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini menfokuskan kajiannya hanya pada masalah berikut:

1. Model-model pengelolaan zakat yang bagaimanakah yang berkembang di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing model?
3. Bagaimana model pengelolaan zakat yang efektif dan efisien yang bisa diterapkan khususnya di Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara mendalam, menginventarisir ragam model pengelolaan zakat, baik yang berupa perorangan, maupun lembaga, khususnya di masyarakat Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengidentifikasikan segi-segi kelebihan dan kekurangan masing-masing model.
3. Menemukan formula model yang paling efektif efisien dari pengelolaan zakat yang sesuai dengan masyarakat Ponorogo khususnya dan dijadikan acuan bagi masyarakat lain.

E. Kegunaan Penelitian

Realisasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan guna dan manfaat yang berarti dalam pengembangan keilmuan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini berguna untuk:

   a. Menambah khazanah keilmuan tentang praktek pengelolaan zakat di masyarakat.
   b. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan kajian teori-teori fiqh terutama dalam bidang pengelolaan zakat oleh lembaga atau badan amil zakat.

2. Kegunaan Secara Praktis

   Sebagaimana tersebut dalam kegunaan secara teoretik, penelitian ini diharapkan bisa berimpliksi secara praktis berikut:

   a. Agar konsep-konsep atau teori fiqh amil zakat dari al-Qur'an dan Sunnah itu benar-benar dapat dijadikan pedoman oleh amil zakat dalam pengelolaan zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Agar masyarakat dapat mengelola zakatnya secara efektif dan efisien dengan mudah dan benar sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah secara konsisten, sehingga dengan demikian dapat memberi manfaat yang optimal baik bagi muzaki maupun mustaḥik.

F. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian kualitatif ini ada dua kerangka teoretik yang dipergunakan, yaitu Teori Fenomenologi dan *Grounded Research.*

1. Teori Fenomenologi

Fenomenologi (Inggris *Phenomenology*) berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti tampak dan *phainen* berarti memperlihatkan. Kata *phenomenon* mengalami perkembangan arti dari *phenomenology of illusion,* kepada *phenomenology of mind*, hingga perkembangan yang terakhir berarti *fact* atau *ẓāhirah.* Menurut Husserl perkembangan arti phenomenologi terjadi dalam tiga fase, yaitu dalam fase matematik, fase psikologi dan fase *transendental phenomenology* atau yang dikenal dengan *first philosophy.*[25] Sedangkan *logos* berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan. Dalam bahasa Inggris *Phenomenon* bentuk pluralnya *phenomena* berarti *to show*. Secara istilah fenomena merujuk kepada teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu terbatas pada fenomena fisik dan fenomena mental. Fenomena fisik berupa objek persepsi sedangkan fenomena

[25] Yūsuf Salīm Salāmah, *al-Fīnūmīnulūjiya al-Mantiq 'inda Edmund Husserl* (Beirut: Dār al-Tanwīr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr, 2007), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mental menjadi objek introspeksi. Menurut Runes dalam *Dictionary Of Philosophy* susunan Peter A. Angeles : Fenomena adalah objek persepsi atau objek yang bisa dipahami; fenomena adalah objek dari *sense experience*, yakni objek pengalaman indera, fenomena adalah sesuatu yang hadir ke dalam kesadaran, fenomena adalah setiap fakta atau kejadian yang dapat diobservasi.[26] Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak.

Lorens Bagus memberikan dua pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang-gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti sempit, ilmu tentang gejala-gejala yang menammpakkan diri pada kesadaran kita.[27] Secara *harfiah* fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomena (gejala) adalah sumber pengetahuan atau sumber kebenaran. Tokoh penting dalam aliran fenomenologi antara lain adalah Edmund Husserl (1859 - 1938) , Max Scheller (1874 -1928), dan Hartman (1882 - 1950).[28]

Istilah fenomenologi memiliki tiga konsep. Pertama, ia merupakan salah satu nama teori sosial mikro yang secara garis besar konsepnya adalah setiap gejala atau peristiwa apa saja yang muncul tidak pernah berdiri sendiri. Dengan kata lain, selalu ada rangkaian peristiwa lain yang melingkupinya.

---

[26] Tim PPS IAIN Surabaya, *Hermeneutika dan Fenomenologi dari Teori ke Praktik*, Surabaya ;t.p. ,2007, 6.
[27] http://teguhimanprasetya.wordpress.com/2008/09/25/fenomenologi-1/
[28] Ali Maksum, *Pengantar Filsafat : Dari Masa Klasik hingga Postmodernisme* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), 368-369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, menurut fenomenologi, yang tampak bukan merupakan fakta atau realitas yang sesungguhnya, sebab ia hanya merupakan refleksi dari yang ada di baliknya. Kedua, fenomenologi merupakan jenis paradigma penelitian sebagai kontras dari positivistik. Jika positivistik merupakan akar-akar metode penelitian kuantitatif, maka fenomenologi merupakan akar-akar metode penelitian kualitatif. Jika positivistik lebih memusatkan perhatian pada data yang empirik dan mencari hubungan antar-variabel, maka fenomenologi sebaliknya berfokus pada data abstrak dan simbolik dengan tujuan utama memahami gejala yang muncul sebagai sebuah kesatuan utuh. Ketiga, fenomenologi merupakan jenis penelitian kualitatif yang konsep dasarnya adalah kompleksitas realitas atau masalah itu disebabkan oleh pandangan atau perspektif subjek. Karena itu, subjek yang berbeda karena memiliki pengalaman berbeda akan memahami gejala yang sama dengan pandangan yang berbeda. Lewat wawancara yang mendalam, peneliti fenomenologi berupaya memahami perilaku orang melalui pandangannya,[29] sehingga yang membedakan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain, adalah bahwa fenomenologi menggunakan orang sebagai subjek kajian, bukan teks atau organisasi.

Mazhab fenomenologi adalah mazhab yang melihat fenomena sebagai sesuatu hal yang dapat diamati dengan indera dan diteliti secara ilmiah, tentang gejala atau peristiwa yang penting atau sangat menarik perhatian.

[29] Abdullah Muhammad al-Sharīf, *Manāhij al-Baḥth al-'Ilmiy Dalīl al-Ṭālib fī Kitābat al-Abḥāth wa al-Rasā'il al-'Ilmiyyah,* (Iskandariya: Maktabat al-Shu'ā' liṭṭibā'ah wa al-Nashr, 1996), 129-130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab ini lebih mengutamakan pemahaman terhadap perilaku manusia dari sudut pandang orang-orang yang bersangkutan, sehingga metode dan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi partisipasi, dan dengan melakukan wawancara yang memakai catatan pertanyaan sebagai pegangan, dan mungkin juga akan menganalisis uraian kualitatif dokumen pribadi.

Teori fenomenologi dalam pengumpulan data melakukan pendekatan kualitatif dalam arti untuk mendapatkan data deskriptif dari jawaban atau keterangan informan secara lisan atau tertulis dan prilakunya dalam kenyataan. Mazhab ini lebih sesuai untuk penelitian yang lokasi penelitiannya terbatas dengan subjek penelitian terbatas pula. Dalam penelitian ini Fenomenologi yang merupakan jenis penelitian kualitatif ini dijadikan sebagai alat untuk mengkaji tentang macam-macam pengeloaan zakat p\ada amil zakat di Ponorogo.

2. *Grounded research.*

Grounded research atau *grounded theory* adalah metode penelitian kualitatif yang dicetuskan oleh Glaser dan Strauss sejak tahun 1967. *Grounded* berasal dari kata *ground* yang berarti tanah. Arti *grounded* adalah yang beralasan (mendasar). *Grounded research* adalah penelitian yang diawali dari kondisi empirik menuju kondisi yang umum atau sering dikatakan penelitian dengan pendekatan induktif.[30] Grounded theory sebagai strategi atau metode umum dalam analisis komparatif diimplementasikan

[30] Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk bisa dipakai membuat prediksi, eksplanasi, interpretasi dan aplikasi yang relevan.[31] Teori ini diimplementasikan dalam penelitian kualitatif ini karena peneliti berpartisipasi dalam perilaku sosial yang diteliti. Maka dari itu, untuk meneliti tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Ponorogo ini dipilih *grounded researh*, dengan mengikuti prosedur yang berlaku serta tahapan-tahapannya , mulai dari observasi awal secara intensif terhadap gejala sosial pada sasaran penelitian, kemudian mencari data pendukung (sekunder). Prosedur ini dilakukan di sejumlah lembaga amil zakat yang ada di Ponorogo. Selanjutnya merumuskan masalah, mengidentifikasikannya dan menajamkan tujuan dst. Diikuti observasi lanjutan dan revisi tehadap tahap-tahap pertama dan kedua.Tahapan berikutnya membaca gejala sosial yang diteliti dengan tepat agar mampu menyusun kategori dan rumusan masalah yang akurat, hipotesis yang tajam dan argumentasi yang kuat. Hal itu dilakukan, dengan cara lansung ke lapangan mengumpulkan data-data empirik yang diperlukan dalam penelitian, dengan pendekatan utama yang dilakukannya adalah pendekatan induktif.

G. Penelitian Terdahulu.

Kajian tentang zakat selama ini sudah banyak dilakukan oleh para sarjana dan ulama fiqh dalam karya mereka dalam ilmu fiqh melalui berbagai pendekatan.

[31] Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory Strategies for Qualitative Research* (London UK: Aldine Transaction, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Yūsuf al-Qaraḍāwiy dalam bukunya *Fiqh al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah li'aḥkāmihā wa falsafatihā fī Ḍaw' al-Qr'ān wa al-Sunnah* setebal 1228 halaman itu merupakan studi komparatif hukum zakat dan filsafat hukum-nya dengan acuan al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mengupas. dengan rinci dan luas hukum zakat dengan pendekatan komparatif, filosofis sosiologis, dan normatif berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Khusus berkenaan dengan pengelolaan zakat, ia jelaskan bab amil zakat. Ia menekankan pentingnya eksistensi amil sebagai instrument manajemen zakat, syarat-syarat amil zakat secara umum. Dalam hal pelaksanaan zakat ia menekankan pada hubungan zakat dengan negara dan tanggung jawab negara untuk mengelola zakat. Ia tidak merinci aplikasi pengelolaan zakat secara khusus untuk suatu tempat, wilayah atau negara.[32]
2. Āyāt Allah al-'Uẓmā Ḥusain 'Aliy al-Muntaẓiriy, dalam karyanya *Kitāb al-Zakāh,* yang ditulisnya dalam dua jilid masing-masing setebal 368 halaman dan 440 halaman, menguraikan hukum-hukum fiqh zakat secara kemprehensif, namun belum banyak menyentuh isu-isu kontemporer berkenaan dengan perkembangan aspek-aspek zakat.[33]
3. Syechul Hadi Permono dalam karyanya *Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dengan pendekatan normatif, sosiologis dan historis, memfokuskan pada kajian tentang pendayagunaan

[32] Yūsuf al-Qaraḍāwy, *Fiqh Zakah... ,* 1205 – 1225.
[33] Āyāt Allah al-'Uẓmā Ḥusayn 'Aliy al-Muntaẓiriy, *Kitāb al-Zakāh,* (Beyrut: al-Dār al-Islāmiyyah, 1409 H / 1989 M), 3-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat di samping pajak dalam rangka pembangunan nasional dalam arti luas menurut fiqh, dan bahwa pengelolaan zakat bagian dari tugas bernegara.[34]

4. Abdullah ibn Manṣūr al-Ghafīliy dalam disertasinya di Universitas Muhammad ibn Sa'ūd al-Islāmiyyah yang kemudian diterbitkan dalam bukunya setebal 623 halaman, *Nawāzil al-Zakāh Dirāsah Fiqhiyyah Ta'ṣīliyyah Limustajiddāt al-Zakāh,* memaparkan fiqih zakat kontemporer yang meliputi masalah-masalah modern tentang konsep harta yang wajib dizakati, reinterpetasi *aṣnāf thamāniyyah* penerima zakat, investasi harta zakat sampai kepada reaktualisasi zakat fitrah.[35]
5. Fu'ād Abdullah al-'Umar, dalam bukunya *Idārat Mu'assasat al-Zakāh fī al-Mujtama'āt al-Mu'āṣirah, Dirāsah Taḥlīliyyah Muqārinah Ma'a Bayt al-Zakāh fī Dawlat al-Kuwayt,* menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan pokok pikiran tentang urgensi pendirian lembaga atau komite zakat nasional. Dalam studinya ia menggunakan pendekatan histori, yang dimulai dari permulaan pengalaman umat Islam dalam mendirikan lembaga-lembaga zakat di masa lalu hingga pengalaman mereka di bidang tersebut di masa kini.[36]
6. Muhammad Hadi dalam disertasinya yang berjudul *Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur,*

---

[34] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 84.
[35] Abdullah ibn Manṣūr al-Ghafīliy, *Nawāzil al-Zakāh Dirāsah Fiqhiyyah Ta'ṣīliyyah Limustajiddāt al-Zakāh* (Riyaḍ: Dār al-Maymān linnashr wa al-tauzī', 1429 H / 2008), 615 – 623.
[36] Fu'ad Abdullah al-'Umar, *Idārat Mu'assasat al-Zakāh fī al-Mujtama'āt al-Mu'āṣirah, Dirāsah Taḥlīliyyah Muqārinah Ma'a Bayt al-Zakāh fī Dawlah al-Kuwayt* (Kuwait: Ẓāt al-Salāsil, 1996), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan adanya rekonseptualisasi implementasi zakat dan pola-pola tindakan pegawai dalam pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Tulungagung, atas dasar pemahaman tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati dan interpretasi ulama yang merupakan faktor penentu dalam mengimplementasikan zakat profesi.[37]

7. Fakhruddin dalam disertasinya *Zakat Produktif di Kota Malang, Studi Tentang Respons Mustahik Kota Malang Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme,* meneliti tentang respons mustahik zakat di kota Malang terhadap zakat produktif yang berupa modal bergulir, dan menemukan beberapa varian respons mereka tehadap zakat zakat produktif berupa kredit bergulir tersebut.[38]
8. Saifuddin Zuhri dalam tesisnya yang berjudul *Konsep al-Qur'an Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Infak Dan Shodaqoh dan Implementasinya pada BAZIS dan Konsepsi Baytul Mal Mu'amanah Di Desa Salam Kanci Kec. Bandongan Kab. Magelang*. menekankan kajiannya pada penerapan konsep al-Qur'an tentang kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat di masyarakat desa.[39]

---

[37] Muhammad Hadi, "Zakat Profesi dan Implementasinya bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur" (Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009, viii.

[38] Fakhruddin, "Zakat Produktif di Kota Malang, Studi tentang Respons Mustahik kota Malang terhadap zakat produktif perspektif behaviorisme" (Disertasi IAIN Surabaya, 2012), v.

[39] Saifudin Zuhri, "Konsep al-Qur'an Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Infak Dan Shodaqoh Dan Implementasinya Pada BAZIS Dan Konsepsi Baytul Mal Mu'amanah Di Desa Salam Kanci Kec. Bandongan Kab. Magelang"(Tesis Filsafat Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Moh. Toriquddin dalam disertasnya yang berjudul *Pengelolaan Zakat Produktif di EL-ZAWA Universitas Islam Negeri* (UIN) *Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah Ibnu 'Ashūr.*[40] Dalam penelitiannya ini ia menyimpulkan di antaranya bahwa pengelolaan dana zakat di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan cara diproduktifkan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah Ibnu 'Āshūr,* dan bahwa alasan pendistribusian secara produktif sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* Ibnu 'Āshūr walaupun masih ada mustahik nakal dan tokoh masyarakat yang tidak *amanah.*
10. Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*. Dalam kajiannya ini ia menekankan posisi amil sebagai mediator antara *muzaki* dan *mustahik,* BAZIZ mumudahkan *muzaki,* dan pemerintah harus bertanggung jawab menegakkan keadilan di segala bidang termasuk sosial.[41]
11. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* dengan pendekatan normatif dan religius zakat dalam perspektif ekonomi modern, menemukan bahwa pengelolaan zakat di masyarakat masih rendah dan prioritas penyalurannya masih terbatas pada fakir miskin.[42]

Penelitian-penelitian di atas bila diklasifikasikan menurut cakupan bahasannya maka dapat dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama empat

---

[40] Moh. Toriquddin, Ringkasan Disertasi Pengelolaan Zakat Produktif di EL-ZAWA Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, v-vi.
[41] Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial* ,(Jakarta: Raja Grafindo, 1990).
[42] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian yang masing-masing cakupannya sangat luas dan komprehensif, meskipun dengan spesifikasi dari tiap peneliti. Penelitian Yūsuf al-Qaraḍawiy dengan *Fiqh al-Zakāh*-nya merupakan merupakan studi komparatif hukum zakat dengan pendekatan filosofis al-Qur'an dan Sunnah. Āyāt Allah al-'Uẓmā Ḥusayn 'Aliy al-Muntaẓiriy, dalam karyanya *Kitāb al-Zakāh,* menekankan aspek fiqh klasik secara umum dan belum banyak membahas hal-hal yang bersifat kekinian. Abdullah ibn Manṣūr al-Ghafiliy dengan *Nawāzil al-Zakāh Dirāsah Fiqhiyyah Ta'sīliyyah Limustajiddāt al-Zakāh,* menekankan kajiannya kepada hal-hal yang kontemporer terkait semua hukum zakat. Fu'ād Abdullah al-'Umar, dalam bukunya *Idārat Mu'assasat al-Zakāh fī al-Mujtama'āt al-Mu'āṣirah, Dirāsah Taḥlīliyyah Muqārinah Ma'a Bayt al-Zakāh fī Dawlat al-Kuwayt,* menekankan kajiannya pada manajemen lembaga zakat di beberapa negara Islam yang dikomparasikan dengan manajemen zakat di rumah zakat Kuwait. Kelompok kedua dua kajian umum tentang zakat secara normatif dalam konteks ekonomi makro Indonesia. Syechul Hadi Permono dengan *Pendayagunaan Zakat disamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional,* dalam kajiannya telah mengaitkan pendayagunaan zakat dengan pajak yang merupakan pilar pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Didin Hafidhuddin, dengan *Zakat Dalam Perekonomian Modern* nya, menyoroti pengelolan zakat secara nasional yang belum optimal dan keterbatasan pendayagunaan penyalurannya pada fakir miskin. Sedangkan kelompok ketiga lima kajian yang cakupannya lokal kedaerahan.terkait dengan BAZ di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia. Muhammad Hadi meneliti pelaksanaan zakat profesi di kalangan pegawai negeri sipil di BAZNAS Daerah Tulungagung atas dasar pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat. Saifuddin Zuhri meneliti implementasi konsepsi al-Qur'an tentang kesejahteraan masyarakat pada LAZIS dan BMT Mu'ammanah di Kabupaten Magelang. Fakhruddin dalam disertasinya tentang zakat produktif, meneliti respons mustahik kota Malang -dalam perspektif behaviorisme- terhadap zakat produktif berupa modal bergulir bagi mustahik zakat di kota Malang. Abdurrahman Qadir dalam karyanya *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*, menekankan posisi BAZIS sebagai mediator antara *muzaki* dan *mustahik*, di mana BAZIS mumudahkan muzaki, sedangkan pemerintah harus bertanggung jawab menegakkan keadialan di segala bidang termasuk sosial. Moh. Toriquddin dalam disertasinya meneliti pengelolaan zakat produktif di El-ZAWA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah Ibnu 'Āshūr.*

Penelitian terdahulu tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

Kelompok	Cakupan	Peneliti dan karyanya
Pertama	Umum komprehensif, dengan pendekatan al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar	1. Yusuf al-Qaraḍawiy: Fiqh al-Zakāh. 2. Āyāt Allah al-'Uẓmā Ḥusain 'Aliy al-Muntaẓiriy: *Kitāb al-Zakāh.* 3. Abdullah ibn Manṣūr al-Ghafīliy: *Nawāzil al-Zakāh Dirāsah Fiqhiyyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	filosofi.	*Ta'ṣīliyyah Limustajiddāt al-Zakāh.* 4. Fu'ād Abdullah al-'Umar: *Idārat Mu'assasat al-Zakāh fī al-Mujtama'āt al-Mu'āṣirah, Dirāsah Taḥlīliyyah Muqārinah Ma'a Bayt al-Zakāh fī Dawlat al-Kuwayt.*
Kedua	Umum normatif dalam konteks ekonomi Indonesia.	1. Syechul Hadi Permono: *Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional,* 2. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,*
Ketiga	Zakat aplikatif lokal kedaerahan terkait BAZ dan LAZ.	1. Muhammad Hadi: *Zakat Profesi dan Implementasinya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Tulungagung Jawa Timur.* 2. Fakhruddin: *Zakat Produktif di Kota Malang, Studi Tentang Respons Mustahik Kota Malang Terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme.* 3. Saifuddin Zuhri dalam tesisnya yang berjudul *Konsep al-Qur'an Tentang Kesejahteraan Masyarakat Melalui*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Zakat Infak Dan Shodaqoh dan Implementasinya pada BAZIS dan Konsepsi Baytul Mal Mu'amanah Di Desa Salam Kanci Kec. Bandongan Kab. Magelang. 4. Moh. Toriquddin: *Pengelolaan Zakat Produktif di EL-ZAWA Universitas Islam Negeri* (UIN) *Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah Ibnu 'Ashūr*. 5. Abdurrahman Qadir: *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*.

Perlu ditambahkan bahwa penelitian yang secara khusus membahas tentang kegiatan zakat pada segmen daerah Kabupaten Ponorogo, yang ada selama ini berbentuk skripsi untuk program studi sarjana strata satu, di salah satu atau dua lembaga amil zakat yang aktif dan produktif, seperti Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera dan Lembaga Amil Zakat Baytul Maal Hidayatullah, seperti skripsi Syamsuri (2007) menekankan penelitiannya pada peranan dalam manajemen zakat yang dilaksanakan LAZ-Umat Sejahtera; dan Miptahudin (2012) di lembaga yang sama yang menekankan penelitiannya, pada pendistribusian harta zakat dan manfaatnya bagi penerima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dari penelitian-penelitian di atas, maka penelitian ini secara spesifik membahas fenomena ragam model pengelolaan zakat oleh amil zakat di masyarakat Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini diharapkan mampu mendiskripsikan tipologi pengelolaan zakat oleh para amil zakat di kabupaten Ponorogo, kelebihan dan kekurangan masing-masing tipe, kemudian menemukan formula tipe atau model pengelolaan zakat yang paling efektif dan efisien yang lebih sesuai untuk dikembangkan dan diimplementasikan khususnya di Ponorogo atau di tempat lain.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian kualitatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, *grounded researh*. Dua pendekatan ini diambil karena dirasa lebih tepat untuk meneliti fenomena pengelolaan zakat sebagai perilaku sosial keagamaan. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Tylor, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati,[43] juga merupakan studi tentang fenomena kehidupan masyarakat.[44] Sebelum melakukan penelitian dengan fokus kajian sebagaimana telah ditentukan di atas, peneliti telah mengobservasi pengelolaan zakat. Peneliti sudah terlibat dalam kepengurusan Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera

[43] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Suatu* Pendekatan (Bandung : Remaja Rosdakarya,2004) , 3.
[44] Robert Bogdan & Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (New York: Wiley Interscience Publication, 1998), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ponorogo, duduk sebagai anggota dewan Syari'ah, sehingga peneliti sedikitnya telah memiliki sejumlah sumber informasi yan dapat dijadikan *password* atau referensi awal untuk memasuki proses pengumpulan data tentang masalah yang dikaji. Mereka di antaranya direktur Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo dan pengurus lainnya, yang dapat dihubungi dan diwawancarai. Meskipun demikian, sebagaimana lazimnya penelitian kualitatif, posisi peneliti adalah sebagai orang yang sedang belajar mengenai masalah pengelolaan zakat, dan belum semua data di lokasi penelitian telah dikuasai dan diketahui. Maka peneliti terus berusaha menggali permasalahan dari pihak terkait.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian kualitatif secara umum, ialah tindakan dan perkataan manusia dalam suatu latar belakang yang bersifat alamiah. Diantara sumber datanya adalah : bahan pustaka, seperti :buku-buku, dokumen, arsip, koran, majalah, jurnal ilmiah, laporan tahunan. Foto dan video yang menggambarkan suasana alamiah juga bisa menjadi sumber data.[45] Sumber data dalam penelitian kualitatif ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer: adalah sumber pokok yang berasal dokumen, catatan, arsip, laporan, yang diperoleh dari observasi dan wawancara[46]. Data primer ini dapat diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pengurus lembaga atau

[45] U.Maman Kh., et.al., *Metodologi Penelitian Agama, Teori Dan Praktek* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada,2007), 80.
[46] Adam al-Zien Muhammad, *al-Dalil ilā Manhajiyat al-Bahth wa Kitābat al-Risālah al-Jāmi'iyyah* (Al-Khortum: Dār Jāmi'at Umm Durman al-Islāmiyah, 2001), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

badan amil zakat, panitia atau tim pengelola zakat, para kiyai, tokoh masyarakat, dan perorangan yang berkecimpung dalam pengelolaan zakat di masyarakat Kabupaten Ponorogo; juga kitab-kitab tafsir al-Qur'an atau tafsir ayat al-ahkam yang membahas zakat dan amil zakat, kitab hadis dan syarhnya khususnya *al- Kutub al-Sittah,* dan kitab-kitab Fiqh terutama yang membahas zakat.

b. Sumber Sekunder: adalah sumber data yang berasal dari beberapa buku terkait amil zakat atau lembaga-lembaga, berupa jurnal atau laporan dari lembaga-lembaga zakat di luar negeri dan dalam negeri, brosur, majalah dan lain segagainya.

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan dalam kurun waktu antara tahun 2012 - 2015. Meskipun demikian peneliti tidak setiap saat secara *rigid* mendatakan, tetapi secara berkala. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka tehnik atau metode pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.

2). Wawancara (*Interview*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan, atau merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.[47]

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara bebas.[48] Teknis wawancara ini, pewawancara sudah menyusun inti pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan dari pengurus lembaga atau badan amil zakat dan individu, dan mereka bebas mengemukakan pendapatnya. Keuntungannya informasi lebih padat dan lengkap, sekalipun peneliti harus bekerja keras menganalisisnya, sebab jawaban mereka bisa bervariasi, sehingga diperlukan ketajaman analisisnya. Hasil atau jawaban responden tidak bisa ditafsirkan langsung, tapi perlu analisis dalam bentuk ketegori dimensi-dimensi jawaban yang dibuat oleh peneliti, sesuai variabel penelitian. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang model-model amil zakat atau pengelola zakat, serta mendalami informasi terkait dengan aktifitas pelaksanaan kewajiban membayar zakat oleh wajib zakat, pengelolaan, intensitas dan prestasinya.

---

[47] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*186.
[48] Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3). Dokumentasi

Dokumentasi bisa berarti: a**.** pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dl bidang pengetahuan; b. pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (spt gambar, foto, guntingan koran, dan bahan referensi lain).[49] Maka yang dimaksud dokumentasi di sini adalah metode pengumpulan data melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang kesemuanya berkaitan dengan lembaga amil zakat.

3. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.[50]

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikla-sifikasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ini ialah

[49]Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Balai Pustaka, 2005), 272.
[50] Noeng Muhadjir*, Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Kemudian dilanjutkan tahap penafsiran data.[51] Dikarenakan penelitian ini kualitatif, dan diawali dengan konsep-konsep dari penafsiran al-Qur'an dan sunnah, maka analisis datanya bisa bersifat *analisis secara induksi* (dimulai dari data-data yang kongkret, kemudian dihubungkan dengan dalil-dalil umum yang sudah dianggap benar dan *analisis secara deduksi* (dimulai dari dalil-dalil umum, postulat atau paradigma tertentu, kemudian dihubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak mengambil kesimpulan, atau menggunakan cara berpikir reflektif John Dewey.[52]

4. Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.[53] Dengan triangulasi peneliti dapat me-*recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu penulis melakukannya dengan jalan:

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan kepada sebanyak mungkin pengurus lembaga amil zakat, dan sebagian wajib zakat atau orang yang mempunyai data tentang wajib zakat dan sebagian penerima zakat.

---

[51] Lexy J. Moleong, *Metodologi* Peneletian *Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 247.
[52] Muh. Kasiran, *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi penelitian,* (Malang : UIN - MALIKI PRESS, 2010), 130.
[52] Ibid., 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengeceknya dengan berbagai sumber data.

c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber,yaitu membandingkan dan megecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. .

Metode ini lebih tepat digunakan dalam membahas seluruh hal ihwal amil zakat di Ponorogo dalam dalam melaksanakan semua program kerjanya., sehingga peneliti mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan akurat sesuai dengan perkembangan pemikiran aktualisasi zakat dan lembaga amil zakat masakini.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, maka sistematikanya ditempuh sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian sebagai permulaan dalam memahami keseluruhan isi pembashasan, memuat beberapa sub bab meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka untuk membahas zakat dan pengelolaannya dalam perspektif konsep dan teori menurut al-Qur’an dan Sunnah, sebagai landasan teori dan kerangka pikir dalam penelitian tentang pengelolaan zakat di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab ini diuraikan pengertian zakat dan hikmahnya, dan pengelolaan zakat yang meliputi pengelola zakat, kriteria pengelola, fungsi dan tugas pengelola zakat; dan pelembagaan pengelola zakat.

Bab ketiga *setting* sosial dan ekonomi kabupaten ponorogo. Bab ini mendeskripsikan Kabupaten Ponorogo dari aspek letak goegrafis, sejarah, seni budaya, kondisi keagamaan, pendidikan dan perekonomiannya. Selain itu juga dideskripsikan secara umum peranan pemerintah dan ulama dalam pengelolaan zakat.

Bab keempat, berisi pengelolaan zakat di Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini diuraikan estimasi peta potensi zakat di Kabupaten Ponorogo, dan paparan data dan temuan penelitian dari kegiatan pengelolaan zakat di masyarakat oleh badan atau lembaga amil zakat, panitia, tim atau unit pengumpul zakat..maupun perorangan.

Bab kelima analisis model pengelolaan zakat. Dalam bab ini dipaparkanan analisis dan pembahasan data temuan tentang pengelolaan zakat yang ditemukan dari lapangan untuk merumuskan teori-teori yang terkandung dalam temuan lapangan. Analisis data dalam bab ini diarahkan kepada klasifikasi model pengelolaan zakat; kelebihan dan kekurangan masing-masing model; dan formulasi model atau tipe yang ideal dalam pengelolaan zakat.

Bab keenam, penutup. Bab penutup ini memuat kesimpulan penelitian, implikasi teoretik, rekomendasi dan kalimat penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id